

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI
PETERNAK MENGENAI PELAKSANAAN ZAKAT
HEWAN TERNAK KERBAU**

**(Di Desa Pagaran Dolok Sosa Jae, Kecamatan Hutaraja Tinggi,
Kabupaten Padang Lawas)**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

MHD. RIDHA NASUTION
NIM. 119 20111454

**PROGRAM S1
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU**

1445 H/ 2024 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Implementasi Zakat Hewan Ternak Kerbau**

Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Pagaran Dolok Sosa Jae,

Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas)”, yang ditulis oleh:

Nama : Mhd. Ridha Nasution

NIM : 11920111454

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah)

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Februari 2024

Pembimbing 1

Yuni Harlina, SHI, M.Sy
NIP. 198506022023212041

Pembimbing 2

Mutasir, M.Sy
NIP. 198505082023211020

UIN SUSKA RIAU



PERNYATAAN

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dik Cipta Diinang Unbang Unbang
Dilang mengup sebagai atau seluruh karya tulis ini tanpa mencaatumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Mhd. Ridha Nasution
 : 11920111454
 : Pgl. Lahir
 : Pekanbaru, 2 Maret 2000
 : Syariah dan Hukum
 : Hukum Keluarga

Judul Skripsi :

**IMPLEMENTASI ZAKAT HEWAN TERNAK KERBAU DITINJAU
 MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Pagaran Dolok Sosa Jae,
 Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas)**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
 Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
 Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
 Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 15 Maret 2024
 Yang Membuat Pernyataan,



Mhd. Ridha Nasution
 NIM : 11920111461



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Analisis Hukum Islam Terhadap Persepsi Peternak Mengenai Pelaksanaan Zakat Hewan Ternak Kerbau (Di Desa Pagaran Dolok Sosa Jae, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas),** yang ditulis oleh:

Nama : Mhd. Ridha Nasution
 NIM : 11920111454
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (AH)

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 1 April 2024
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 April 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc.,MA

Sekretaris
Mutasir, SHI. M.Sy

Penguji I
Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag

Penguji II
Ahmad Mas'ari, SHI.,MA.Hk

Mengetahui:
 Wakil Dekan 1
 Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
 NIP. 1971 1006 200212 1 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABTRAK

Mhd. Ridha Nasution, (2024): Analisis Hukum Islam Terhadap Persepsi Peternak Mengenai Pelaksanaan Zakat Hewan Ternak Kerbau (Di Desa Pagaran Dolok Sosa Jae, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas)

Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya peternak kerbau masyarakat Desa Pagaran Dolok Sosa Jae, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas yang melaksanakan kewajiban pembayaran zakat kerbau. Oleh sebab itu, muncul berbagai macam variasi praktik dalam menentukan nisab dan haul yang mereka laksanakan terus menerus sampai sekarang. Penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah yaitu: (1) bagaimana ketentuan zakat hewan ternak di kalangan masyarakat desa Pagaran Dolok Sosa Jae?, (2) bagaimana pandangan hukum Islam mengenai zakat ternak dikalangan masyarakat desa Pagaran Dolok Sosa Jae?.

Oleh karna itu, (1) tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan zakat hewan ternak dikalangan masyarakat desa Pagaran Dolok Sosa Jae dan juga (2) untuk mengetahui pandangan hukum Islam mengenai zakat hewan ternak dikalangan masyarakat desa Pagaran Dolok Sosa Jae.

Penelitian ini merupakan penelitan lapangan di desa Pagaran Dolok Sosa Jae. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 9 orang peternak kerbau dan 1 orang pemuka agama dengan menggunakan *Total Sampling*. Sumber data diperoleh langsung dari lapangan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, angket (kuisisioner) dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berasal dari para peternak kerbau dan sumber data skunder dari literatur yang relevan dengan penelitian. Sedangkan metode analisis yang digunakan pada penelitian ini bersifat Deskriptif Kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) dalam melaksanakan zakat hewan ternak pada dasarnya semua peternak harus memenuhi batas haul atau nisab dari hewan ternak tersebut. Apabila telah sampai nisabnya 30 ekor lebih dari satu orang kepemilikan maka zakat yang dikeluarkan 1 ekor kerbau umur 1 tahun. Kemudian jika nisabnya 25 dan pemiliknya lebih dari satu orang maka yang dikeluarkan zakatnya 1 ekor kerbau. Kemudian apabila telah mencapai 5 ekor kerbau maka wajib zakat atasnya 1 ekor kambing. (2) adapun menurut pandangan hukum Islam mengenai bahwa perbedaan nisab zakat hewan ternak kerbau dikalangan masyarakat desa Pagaran Dolok Sosa Jae ini belum dapat dikatakan wajib zakat bagi yang mengatakan 25 ekor kebawah, karna menurut hukum Islam nisab dari zakat hewan ternak 30 ekor dan haulnya 1 tahun. Sehingga apa dikeluarkan masyarakat tidak dapat dikatakan sebagai zakat melainkan hanya sebagai infak dan sedekah saja.

Kata Kunci: Zakat, hewan, ternak, peternak, nisab



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat, nikmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI PETERNAK MENGENAI PELAKSANAAN ZAKAT HEWAN TERNAK KERBAU (Di Desa Pagaran Dolok Sosa Jae, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas)”** ini dengan baik. Pada dasarnya penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus penulis penuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Saw sang pembawa risalah dan suri tauladan bagi umat dalam menjalankan Syari'at Islam di bumi ini.

Pada kenyataannya, terselesainya penulisan skripsi ini tidak hanya karena hasil dari jerih payah penulis sendiri, melainkan atas bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ungkapan terimakasih yang tulus sebagai apresiasi penulis kepada semua pihak yang menjadi bagian dalam penyelesaian skripsi ini diantaranya:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yang terkasih kepada kedua orangtuaku ayahanda Alm. Ahmad Yani Nasution, S.Ag dan ibunda Amrah Lubis, S.Ag yang telah mencurahkan lautan kasih sayang dan segala kemampuannya untuk membesarkan, mendidik dan memotivasi penulis untuk terus menuntut ilmu dan memperoleh gelar Sarjana di UIN Suska Riau, tanpa mereka mungkin karya ini tidak akan pernah ada. Hal yang sama penulis ucapkan kepada saudara-saudari penulis, Alwi Yahya Nasution, Nur Azizah Nasution, Fitriyani Rohimah Nasution, Rukayyah Ash shifa Nasution serta seluruh keluarga yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

2. Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., Wakil Rektor II Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd., Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Irawan, S.Pt., M.Sc., Ph.D dan seluruh civitas akademik UIN Suska Riau yang mempunyai andil besar dalam memberikan wawasan serta pandangan kedepan kepada penulis.

Bapak Dr. H. Zulkifli, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Wakil Dekan I (Plt) Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag. Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si., dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag.

4. Bapak H. Akmal Abdul Munir Lc., MA selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga beserta Bapak Ahmad Fauzi, S.H., M.H selaku Sekretaris

Program Studi Hukum Keluarga yang selalu memberikan kontribusi ilmu pengetahuan kepada penulis selama membina ilmu di kampus UIN Suska Riau.

Bapak Dr. Hendrizal Hadi, Lc., MA selaku Penasehat Akademik (PA) penulis, yang telah memberikan bimbingan serta semangat selama penulis menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Ibu Yuni Harlina, SHI., M.Sy dan Bapak Mutasir, M.Sy sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, nasihat serta motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

7. Para Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan masukan, kritikan dan saran sehingga dapat penulis jadikan sebagai bekal dalam penulisan skripsi ini.

Bapak kepala Perpustakaan Al-Jami'ah UIN Suska Riau beserta karyawan yang telah menyediakan buku-buku literatur kepada penulis.

Bapak Muhammad Rahman Siregar selaku Kepala Desa Pagaran Dolok Sosa Jae yang telah memberikan Izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dalam penulisan skripsi ini.

10. Keluarga besar Hukum Keluarga Khususnya Teman-teman seperjuangan angkatan 2019 yang telah membersamai penulis dalam menggarap ilmu selama masa perkuliahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terimakasih untuk waktu, dukungan, semangat dan motivasi yang diberikan sehingga dapat menambah kekuatan disaat penulis mulai gundah. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. semoga Allah SWT meridhoi usaha penulis. *Aamiin yaa Rabbal 'Alamin.*

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Pekanbaru, 26 Februari, 2024

Penulis,



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI


ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kerangka Teoritis	9
1. Analisi	9
2. Persepsi.....	10
3. Tinjauan Umum Tentang Zakat	12
B. Penelitian Terdahulu	26
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian	28
B. Lokasi Penelitian	28
C. Subjek dan Objek Penelitian	28
D. Populasi dan Sampel	29
E. Sumber Data	30
F. Teknik Pengumpulan Data	30
G. Teknik Analisis Data	32
H. Teknik Penulisan	32
I. Sistematika Dalam Penulisan	33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
	B. Ketentuan Zakat Hewan Ternak Kerbau Di Kalangan Masyarakat Desa Pagaran Dolok Sosa Jae	41
	C. Pandangan Hukum Islam Mengenai Zakat Hewan Ternak Kerbau Dikalangan Masyarakat Desa Pagaran Dolok Sosa Jae	51
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	58
	B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN





BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama yang sempurna dan wahyu (agama samawi) yang mempunyai visi “*Rahmatan lil ‘alamiin*” yang mempunyai tingkat apresiasi yang tinggi terhadap tradisi masyarakat selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Agama Islam telah mengatur segala bentuk sis mulai dari bentuk perbuatan, pekerjaan dan lain lain. Islam juga mempunyai prinsip yang begitu rinci dalam menjadikan perilaku sosial berbasis saling membantu, tolong menolong, dan bekerja sama. Orang yang mempunyai harta yang banyak atau harta yang lebih harus menyisihkan hartanya untuk di berikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Pemberian harta itu bisa berupa zakat, infaq, sedekah dan hadiah.¹

Berbicara mengenai zakat, zakat merupakan bentuk masdar dari kata زكى (bersih). Zakat diterjemahkan menjadi “barakah” tumbuh, suci atau bersih dan maalah. Zakat berarti tumbuh dan berkembang, sedangkan seseorang yang di katakan berzakat berarti orang ini baik. Dalam kitab-kitab fiqh, perkataan zakat di artikan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Jika pengertian ini di hubungkan dengan harta, secara menurut Islam harta tersebut (yang sudah di zakati) akan tumbuh dan berkembang, suci serta berkah.²

¹ Ahmad, S. *Seri Fiqh Kehidupan: Zakat*, (Jakarta: DU Publishing 2011), hlm. 47.

² Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya* (Bogor: CV Anugrah Berkah Sentosa 2017), hlm. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengeluarkan zakat merupakan Keharusan untuk semua umat muslimin yang mampu dan telah mencapai ketentuan pada ketentuan yang telah ditentukan syari'at Islam. Zakat termasuk rukun Islam yang ketiga. Jadi tidak bisa dipungkiri lagi bahwa zakat mampu menjadi landasan yang baik dalam memberdayakan dan mengelola ekonomi masyarakat. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah at-Taubah: 103 tentang Keharusan mengeluarkan zakat sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
١٠٣

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka sungguh Allah SWT maha mendengar, maha mengetahui” (Q.S. at-Taubah, Ayat:103)³

Para ulama sepakat bahwa tiap muslim yang memiliki harta lebih maka wajib atasnya untuk mengeluarkan zakat pada jalur yang telah di tetapkan oleh Allah SWT, dimana Allah SWT menjelaskan perihal zakat selalu berdampingan dengan penyebutannya dengan sholat dalam al-Qur'an. Oleh karena itu, salah satu ulama pernah mengatakan “Jika sholat adalah tiang agama, maka zakat adalah dinding agama. Hal senada juga pernah dikatakan oleh Nasruddin bahwa sholat merupakan ibadah jasmaniyah yang paling mulia, sedangkan zakat dipandang sebagai ibadah maliyyah yang paling mulia.”⁴

Dunia binatang sangat luas dan banyak, tetapi yang berguna bagi manusia sedikit sekali. Yang paling berguna adalah binatang-binatang yang oleh orang Arab disebut “an ‘am” yaitu: unta, sapi termasuk kerbau, kambing dan biri- biri.

³ Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, *al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta, Kemenag RI, 2019), hlm. 279

⁴ Nasruddin Razak, *Diemul Islam: penafsiran kembali Islam sebagai suatu aqidah dan way of life* (Bandung: al-Ma'arif), hlm. 186.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Binatang-binatang tersebut telah dianugerahkan Allah kepada hambanya dan manfaatnya banyak diterangkan dalam ayat-ayat suci al-qur'an.

Sebagaimana Allah SWT berfirman surah An-nahl ayat 5-7:

وَالْأَنْعَامَ خَلَقْنَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۝ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ۝ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرءُوفٌ رَّحِيمٌ ۝ ٧

Artinya : “Dan dia telah menciptakan binatang untuk kalian. Padanya kalian dapat kehangatan dan kegunaan lainnya dan sebahagian lagi kalian makan. Dan kalian menikmati keindahannya ketika kalian menghalaukannya ke kandang dan ketika kalian membawanya merumput dipagi hari. Dan mereka memikul beban kalian ke negeri yang hanya dapat kalian capai dengan susah payah. Sungguh tuhan kalian maha penyantun. Maha penyayang.” (Q.S. an-Nahal, Ayat: 5-7)⁵

Dan juga firman Allah SWT surah yasin ayat 71-73:

أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ۝ ٧١ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ۝ ٧٢ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبٌ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ۝ ٧٣

Artinya : “Dan tidakkah mereka melihat bahwa Kami telah menciptakan hewan ternak untuk mereka, yaitu sebagian dari apa yang telah Kami ciptakan dengan kekuasaan Kami, lalu mereka menguasainya? Dan kami menundukkannya (hewan-hewan itu) untuk mereka; lalu sebagiannya untuk menjadi tunggangan mereka dan sebagian untuk mereka makan. Dan mereka memperoleh berbagai manfaat dan minuman darinya. Maka mengapa mereka tidak bersyukur?” (Q.S. Yasin, Ayat: 71-73).⁶

Binatang-binatang ternak itu semuanya di ciptakan Allah untuk kepentingan manusia, antara lain untuk ditunggangi, di minum susunya dan di ambil bulu dan kulitnya. Oleh karena itu pantaslah Allah meminta para pemilik binatang itu bersyukur atas nikmat yang telah dianugerhkannya kepada mereka.

Realisasi konkrit dari syukur tersebut sesuai dengan tuntunan al-Quran dan Hadis Nabi adalah “Zakat” beserta batasan tentang nisab dan besar yang wajib dikeluarkan dan pengiriman para petugas pemungut zakat setiap tahun kepada

⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, Op. Cit, hlm.373

⁶ *Ibid*, hlm. 642



mereka yang wajib berzakat serta ancaman siksaan di dunia dan azab di akhirat bagi orang-orang yang tidak mau berzakat.

Binatang ternak, khususnya unta merupakan harta yang paling berharga dan paling banyak gunanya bagi orang Arab. Oleh karena itu ditentukan berapa nisab dan besar zakat yang harus dikeluarkan. Dan banyak negara di dunia yang sumber pendapatannya yang utama adalah ternak dengan jumlah ternak mencapai jutaan ekor.

Hewan ternak merupakan harta yang sangat berharga karena tidak semua orang dapat memilikinya, dan hewan ternak juga merupakan tolak ukur dari kekayaan seseorang, jika salah satu orang memiliki hewan ternak maka tidak dapat di pungkiri bahwa mereka dapat di katakan orang kaya. Hewan ternak tersebut semuanya di ciptakan oleh Allah SWT untuk kepentingan hidup manusia, karena memiliki banyak manfaat, sehingga sudah sepantasnya manusia terutama yang memiliki banyak hewan ternak untuk bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT. Realisasi kongkrit dari rasa syukur tersebut adalah dengan membayar atau mengeluarkan zakat hewan ternaknya.⁷

Ada beberapa jenis harta yang wajib di zakati dalam Islam, salah satunya jenis harta *al-Naassiyah* atau hewan ternak yaitu kerbau. Sebagaimana penuturan pemilik hewan ternak mengatakan bahwa “Jika hewan ternak yang ada di dalam kandang mencukupi nisab dan pemiliknya lebih dari satu orang wajib zakatnya 1 ekor kerbau. Dan ada juga sebahagian masyarakat berpendapat bahwa apabila

⁷ Monzer Kohf, *Zakat ekonomi islam tela'ah analitik terhadap fungsi system zakat ekonomi islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1995), hlm. 90.



seorang memiliki 5 ekor kerbau maka zakatnya 1 ekor kambing. Adapun cara pelaksanaannya bisa di tukarkan dengan uang, dengan syarat sesuai dengan harga 1 ekor kerbau atau sapi yang berumur 1 tahun”.

Kemudian pendapat Imam Syafi’i mengatakan yakni, apabila salah seorang memiliki 30 ekor kerbau atau sapi maka nisab untuk 30 ekor haul 1 tahun maka kadar zakat nya adalah 1 ekor kerbau atau yang berumur 1 tahun. Dan nisab untuk 40 ekor haul 1 tahun kadar zakatnya 1 ekor umur 2 tahun. Adapun cara pelaksanaannya tidak boleh diganti dengan uang.

Seperti yang telah diketahui dalam fiqih Islam menurut mazhab Syafi’i, zakat hewan ternak tidak boleh dibayarkan dalam bentuk uang. Namun, menurut pendapat mazhab Hanafi, satu pendapat dalam mazhab Maliki dan satu riwayat dalam mazhab Hanbali, zakat hewan ternak boleh dibayarkan dalam bentuk nominal uang sesuai dengan standar harga ukuran zakatnya.

Desa Pagaran Dolok Sosa Jae merupakan desa yang terletak di Kecamatan Harau Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara yang mayoritas penduduknya suku Mandailing dan beragama Islam.

Sebagaimana yang telah disyari’atkan dalam Islam atas kewajiban mengeluarkan zakat begitu pula diadakan di kalangan masyarakat Kabupaten Padang Lawas salah satunya di Desa Pagaran Dolok Sosa Jae. Namun, masih banyak di temukan masyarakat yang belum paham bagaimana pelaksanaan zakat hewan ternak yang baik, begitupula dengan amil yang kurang dalam menyampaikan bagaimana pelaksanaan zakat hewan ternak kepada pemilik ternak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berada di Desa Pagaran Dolok Sosa Jae. Ditambah lagi banyaknya pendapat sehingga mereka keliru dan pada akhirnya tidak mengeluarkan zakat hewan ternak tersebut.

Maka penulis tertarik untuk membuat penelitian tentang hal tersebut diatas guna untuk memberi pemahaman terhadap Masyarakat utung membayar zakat hewan ternaknya seperti kerbau dan lainnya apabila telah mencukupi nisab yang ditentukan dalam Syari'at Islam yang mencakup, bagaimana implementasi zakat hewan ternak kerbau dan bagaimana pengelolaan amil apabila ditukarkan dengan nominal uang. Zakat ini menurut penulis yang mempunyai latar belakang historis dan alasan-alasan tertentu, serta masalah yang menarik di teliti dan di bahas lebih lanjut dan mendalam agar dapat mengungkapkan atau menemukan bagaimana zakat hewan ternak kerbau sesuai dengan ajaran Islam. Untuk itu penulis akan mengadakan penelitian dengan judul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Persepsi Peternak Mengenai Pelaksanaan Zakat Hewan Ternak Kerbau* (Di Desa Pagaran Dolok Sosa Jae Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas)".

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak melebar, maka penulis membatasi penulisan dalam penelitian ini hanya berkaitan dengan masyarakat yang melakukan implementasi zakat hewan ternak di Desa Pagaran Dolok Sosa Jae Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas.



Rumusan Masalah

Dari uraian di atas maka rumusan masalah yang akan di ambil adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan zakat hewan ternak di kalangan masyarakat Desa Pagaran Dolok Sosa Jae?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam mengenai zakat hewan ternak dikalangan masyarakat Desa Pagaran Dolok Sosa Jae?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui ketentuan zakat hewan ternak di kalangan masyarakat Desa Pagaran Dolok Sosa Jae.
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam mengenai zakat hewan ternak dikalangan masyarakat Desa Pagaran Dolok Sosa Jae.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

a. Kegunaan Akademis

Diharapkan dapat menjadi pengembangan kajian Hukum Keluarga khususnya pada Fakultas Syari'ah UIN Suska Riau.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah khazanah karya tentang pemahaman zakat hewan ternak dalam kajian living Hukum Islam dan

diharapkan dapat menjadi jawaban alternatif tentang permasalahan terkait dengan impelmentasi pengeluaran zakat hewan ternak masyarakat kabupaten padang lawas.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teoritis

1. Analisa

Analisis merupakan kegiatan yang meliputi beberapa aktivitas. Aktivitas-aktivitas tersebut berupa membedakan, mengurai, dan memilah untuk dapat dimasukkan kedalam kelompok tertentu untuk dikategorikan dengan tujuan tertentu kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya.

Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan suatu penyelidikan pada peristiwa (dapat berupa perbuatan, karangan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.

Pengertian terkait analisis menurut para ahli sangatlah banyak diantaranya:

- a. Menurut Kolter analisis merupakan usaha mengamati yang dilakukan secara terperinci akan suatu hal dengan memecah unsur-unsur penyusunnya untuk dipelajari lebih lanjut.
- b. Menurut Komaruddin analisis adalah suatu aktivitas yang menggunakan akal untuk memaparkan keseluruhan komponen agar bisa mengetahui tanda-tanda komponen, hubungan yang berelasi satu sama lain, dan fungsi masing-masing dalam suatu keseluruhan yang terpadu.
- c. Menurut Harahap analisis adalah menguraikan suatu unit yang ada menjadi unit yang lebih kecil.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa analisis merupakan suatu bentuk penyelidikan pada suatu hal atau peristiwa secara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terperinci untuk mengetahui dan menguraikan keseluruhan komponen yang di selidiki.

2. Persepsi

Persepsi merupakan akar dari pendapat yang dikemukakan berdasarkan tingkat pengetahuan dan pengertian seseorang mengenai suatu hal. Menurut pendapat para ahli persepsi yaitu:

- a. Kotler dan Keller berpendapat bahwa persepsi merupakan proses bagaimana kita mempunyai pilihan dalam memilih, mengatur, dan menerjemahkan masukan informasi untuk memunculkan sebuah gambaran.⁸
- b. Setiadi mengatakan persepsi merupakan suatu proses yang timbul akibat adanya sensasi, dimana sensasi disini dapat menghasilkan rangsangan yang cepat dari indera kita terhadap cahaya, warna, dan suara. Apapun yang terlintas dalam pikiran.⁹
- c. Steven P Robbin berpendapat bahwa persepsi merupakan proses yang dapat dijalani setiap individu untuk mengelola dan mengartikan sebuah kesan – kesan yang ada untuk memberikan makna kepada lingkungannya.¹⁰

Dari beberapa pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan proses penerjemahan, interpretasi dan pemahaman terhadap suatu objek tertentu yang dapat mempengaruhi perilaku dan pembentukan sikap. Proses persepsi berakhir ketika individu menyadari apa yang dirasakannya dengan indranya. Berdasarkan konsep tersebut, dapat dikatakan bahwa persepsi

⁸ Kotler dan Keller, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: PT. Indeks, 2008), hlm. 179

⁹ Setiadi, *Perilaku Konsumen*, (Jakarta: Prenda Media, 2013), hlm. 91.

¹⁰ Steven P Robbin, *Perilaku Organisasi*, (Jakarta: PT. Temabar, 1998), hlm. 88.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah suatu proses yang dialami individu dalam menafsirkan dan menerjemahkan informasi yang diterima melalui panca inderanya.

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh pengindraan, yaitu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indra atau bisa disebut proses sensoris. Namun proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya disebut proses persepsi. Proses tersebut mencakup pengindraan setelah informasi diterima oleh alat indra, informasi tersebut diolah dan diinterpretasikan menjadi sebuah persepsi yang sempurna.¹¹

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan, penerimaan langsung dari suatu serapan, atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.¹²

Philip kottler memberikan definisi persepsi sebagai proses seorang individu memilih, mengorganisasikan dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran yang memiliki arti.¹³ Persepsi disini tidak hanya tergantung pada hal fisik, tetapi juga berhubungan dengan lingkungan sekitar dan keadaan individu tersebut.

Sedangkan dalam proses memperoleh atau menerima informasi tersebut adalah juga berasal dari objek lingkungan.¹⁴ Suatu rangsangan dipandang sebagai kejadian-kejadian yang ada di dalam lingkungan eksternal individu

¹¹ Bimo Walgio, *Pengantar Psikologi Umum*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2005, hlm. 99

¹² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 304

¹³ Philip kottler, *manajemen pemasaran, Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian*, Edisi Kelima, Erlangga, Jakarta, 1997, hlm. 164

¹⁴ Joyce Marcella Laurence, *Arsitektur dan Prilaku Manusia*, PT. Grasindo, Jakarta, 2004, hlm. 56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang ditangkap dengan menggunakan alat sel syaraf yang selanjutnya akan terjadi proses pengolahan sensasi. Ketika sejumlah sensasi masuk ke dalam struktur yang lebih dalam dari sistem susunan syaraf, maka sensasi inilah yang disebut sebagai persepsi.

Berdasarkan definisi tersebut dapat dilihat bahwa persepsi di timbulkan oleh adanya rangsangan dari dalam diri individu maupun dari lingkungan yang diproses di dalam susunan syaraf dan otak.

3. Tinjauan Umum Tentang Zakat

a. Pengertian Zakat

Dari segi bahasa zakat merupakan kata dasar (masdar) dari kata *zaka* yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Menurut Lisan Arab arti dasar dari kata zakat di tinjau dari suatu bahasa adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji, semuanya digunakan didalam al-Qur'an dan Hadis.¹⁵

Seperti yang telah di sebutkan oleh Yusuf al-Qardawi, bahwa zakat adalah kata dasar *zaka* yang berarti bertambah dan tumbuh, sehingga dikatakan tanaman itu *zaka* artinya tumbuh, sedangkan setiap sesuatu yang bertambah di sebut zakat. Artinya bila satu tanaman tumbuh tanpa cacat, maka kata zakat disini berarti bersih.¹⁶

Sedangkan menurut istilah zakat adalah nama bagi pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu untuk diberikan

¹⁵ Al-Mu'jam al-wasit (Juz 1: Turki, Istanbul, t.th), hlm. 398.

¹⁶ Salman Harun, *Hukum Zakat Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis* (Beirut: Muassasah al-Risalah 1993), hlm. 34



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada golongan tertentu.¹⁷ Adapun definisi zakat yang telah dirumuskan oleh para fuqaha sebagai berikut:

- 1) Mahmud Syaltut dalam bukunya al-Fatwa, menyatakan bahwa zakat merupakan nama sebahagian harta yang dikeluarkan oleh hartawan untuk diberikan kepada saudaranya yang fakir dan miskin dan juga untuk kepentingan umum yang meliputi penerbitan masyarakat dan peningkatan taraf hidup manusia.
- 2) Wabbah al-Zuhaili menyatakan beberapa defenisi zakat menurut para ulama mazhab adalah:
 - a) Mazhab Maliki, zakat adalah mengeluarkan sebahagian yang husus dari harta yang telah mencapai nisabnya untuk yang berhak menerimanya, jika milik sempurna dan mencapai haul selain barang tambang, tanaman, dan rikaz.
 - b) Mazhab Hanafi, zakat adalah kepemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu untuk orang/pihak tertentu yang telah ditentukan oleh syar'I untuk mengharapkan keridhaan-nya.
 - c) Mazhab Syafi'i, zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu.
 - d) Mazhab Hanbali, zakat adalah hak yang wajib dalam harta tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu.¹⁸
- 3) Hasbi as-Siddiqi menyatakan, zakat adalah mengeluarkan sebhagian harta guna digunakan kepada mereka yang telah diterangkan syara'

¹⁷ T.M. Hasbi ash-Shiddiqy, *Pedoman zakat*, (Semarang: Pustaka riski putra 1997), hlm.

¹⁸ Wabbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiyah addillatuh*, (Jilid III, t.th), hlm. 1788.

menurut aturan yang telah ditentukan didalam al-Qur'an, hadis, dan undang-undang fiqh.

- 4) Zamakhsyari menyatakan zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak.

Dari beberapa pengertian yang telah dipaparkan di atas, dapat dipahami bahwa zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan atau dikeluarkan setiap muslim yang telah memenuhi syarat yang diberikan kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula.

Ibnu Taimiyah menambahkan orang yang berzakat itu menjadi bersih jiwa dan kekayaannya.¹⁹

b. Kewajiban Zakat

Zakat adalah ibadah yang wajib atas setiap muslim melalui harta benda dengan syarat-syarat tertentu dan zakat merupakan ibadah fardu yang setarap dengan sholat fardu sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an, hadis, dan ijma'. Zakat bukanlah syari'at baru yang hanya terdapat pada syari'at nabi Muhammad SAW, akan tetapi zakat merupakan sebahagian dari syari'at yang dibawa oleh para Rasul terdahulu sebagai rangkaian dari ibadah fardu lainnya. Hal tersebut dialami pada masa Nabi Ibrahim, Ismail, Isa dan pada masa Rasulullah zakat itu disempurnakan dari segi

¹⁹ Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah, *Majmu al-Fatwa*, (jilid 5, Dar al-Fikr 1983), hlm. 942



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemasukan dan penyaluran serta beberapa bagian yang harus dikeluarkan.²⁰

Pentingnya zakat dapat dilihat dari kenyataan, dimana dalam hal ini zakat telah digolongkan kedalam pilar islam atau sebagai salah satu rukun islam. Perintah untuk mendirikan shalat dalam kitab suci al-Qur'an tidak pernah terpisahkan, melainkan selalu diikuti dengan zakat dengan tekanan yang sama.

Berdasarkan dengan pengakuan keimanan seseorang yang menyatakan dirinya beriman, haruslah mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Inilah yang menunjukkan arti penting keimanan seseorang kepada Allah, orang yang menyatakan keimanannya hanya dalam kata saja, tetapi tidak pernah membayar zakat, tidak dapat dikategorikan sebagai muslim sejati, dikarenakan tidak adanya perbuatan yang membuktikan keimanannya.

Yusuf al-Qardhawi dalam bukunya fiqh zakat, menyatakan bahwa pada hakikatnya zakat adalah bagian dari peraturan Islam tentang keharta-bendaan dan kemasyarakatan. Zakat juga merupakan ibadah yang saling beriringan dengan ibadah shalat. Hal tersebut dapat dibuktikan pada beberapa dalil Alquran yang memerintahkan didirikannya shalat dan tunaikanlah zakat sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat: 43 sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

Artinya : “Laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah bersama

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah* (Bandung: Beirut al Fiqr 1977), hlm. 276.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang-orang yang ruku” (Q.S. al-Baqarah, Ayat: 43)²¹

Berdasarkan alasan di atas, maka para ulama menyepakati bahwa zakat merupakan bentuk ibadah yaitu tata atau cara bagaimana manusia mengabdikan kepada Allah, artinya penunaian kewajiban zakat dipandang sebagai bentuk hubungan vertikal. Berkaitan dengan masalah ibadah, tentunya dalam hal ini zakat merupakan konsekuensi akidah, yaitu cara bagaimana manusia berkepercayaan kepada Allah, bahwa zakat yang ditunaikan dengan membayar sejumlah kekayaan tidak akan berarti zakat yang sebenarnya, jika tidak didasarkan pada kepercayaan kepada Allah swt. Jadi intinya di sini, bahwa seseorang yang membayar zakat itu didasarkan pada kesadaran religius.²²

Apabila zakat di tinjau dari segi objek zakat dalam hubungannya dengan sipenerimaannya, maka zakat itu termasuk dalam bidang maliyyah ijtimaiyyah atau kehartabendaan dan kemasyarakatan. Dan apabila zakat di tinjau secara keseluruhannya, maka zakat itu bukan ibadah mahdhah, karena di dalamnya mengandung unsur amal sosial kemasyarakatan, selain unsur ibadah, oleh karena itu masalah-masalah yang terkandung dalam bab mengenai zakat memerlukan peran ijtihad didalamnya. Dengan demikian zakat itu bisa berkembang seiring dengan tuntutan perkembangan

²¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, Op. Cit, hlm. 9.

²² Syehul Hadi Permono, *Sumber-Sumber Penggalan Zakat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 199), hlm. 34.

masyarakat sebagaimana manfaat-manfaat pendaayagunaannya yang diharapkan oleh persyariatan dan pelembagaan zakat itu sendiri.²³

c. Syarat-syarat Zakat Ternak

Islam tidak mewajibkan pada setiap kwanntitas ternak setiap jenisnya, akan tetapi mewajibkannya apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu:

1) Sampai Nisab

Syarat pertama ternak wajib zakat adalah sampai nisab, yaitu mencapai kwanntitas tertentu yang di tetapkan hukum syara'. Oleh karena zakat dalam islam hanya diwajibkan kepada orang-orang kaya.

2) Telah Dimilik Satu Tahun

Syarat ini berdasarkan praktek yang pernah dilakukan oleh Nabi dan para khalifah yang empat dengan mengirim secara periodik para petugas zakat untuk memungut zakat ternak itu setiap tahun.

3) Digembalakan

Digembalakan maksudnya ialah sengaja diurus sepanjang tahun untuk maksud memperoleh susu, bibit baru, pembiakan dan dagingnya. Binatang gembalaan adalah binatang yang memperoleh makanan dilapangan penggembalaan terbuka sebagai konsekwensi, pemilik harus memberi binatang itu makan.

²³ *Ibid*, hlm. 36



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Tidak Dipekerjakan

Syarat yang keempat ialah bahwa ternak itu tidak dipekerjakan untuk kepentingan pemiliknya, seperti dipekerjakan dalam menggarap tanah pertanian, dijadikan alat untuk mengambil air guna menyiram tanaman, dipergunakan untuk pengangkut barang-barang dan lain sebagainya.

d. Hikmah Zakat

Dalam ajaran Islam tiap-tiap perintah untuk melakukan ibadah mengandung hikmah dan rahasia yang sangat berguna bagi pelaku ibadah tersebut, termasuk ibadah zakat. Adapun yang dimaksud dengan hikmah zakat dalam hal ini adalah makna yang bersifat rohaniah dan filosofis yang mengandung manfaat. Sesuai dengan ibadah, zakat yang secara etimologis bermakna bersih, tumbuh dan baik, maka ibadah ini akan memberi keuntungan bagi pelakunya, meskipun secara tematik dan kuantitatif akan berakibat mengurangi jumlah harta kekayaan. Dengan mengetahui hikmah suatu kewajiban atau larangan, akan diperoleh jawaban yang memuaskan dan logis, yaitu mengapa hal itu diwajibkan atau dilarang oleh Tuhan. Hikmah zakat ditujukan untuk kedua belah pihak, yaitu pihak wajib zakat (*muzakki*) dan penerima zakat (*mustahiq*).

Dengan memahami hikmahnya, pihak *muzakki* akan merasakan suatu keharusan dan kenikmatan tersendiri dalam menunaikan kewajiban mengeluarkan harta benda yang sangat dicintainya. Secara tidak langsung seseorang yang telah mengeluarkan zakatnya, ia telah melakukan tindakan



preferentif bagi terjadinya kerawanan sosial yang umumnya dilatarbelakangi oleh kemiskinan dan ketidakadilan.²⁴

Adapun hikmah zakat sebagai berikut:

- a. Menjaga harta dari pandangan dan tangan-tangan orang yang jahat.
- b. Membantu faqir miskin dan orang-orang yang membutuhkan
- c. Membersihkan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil serta membiasakan orang mukmin dengan pengorbanan dan kedermawanan.
- d. Mensyukuri nikmat Allah swt berupa harta benda.

Didin Hafiuddin mengatakan ada 5 hikmah zakat dan manfaat zakat yaitu:

- a. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah swt, mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materealistis, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
- b. Karena zakat merupakan hak mustahiq, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina terutama fakir miskin ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta yang cukup banyak.

²⁴ Abdurrahman Qadir, *Zakat, Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 1998), hlm. 79

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- c. Sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah swt yang karena kesibukannya tersebut ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan beriktihar guna memenuhi nafkah diri dan keluarganya.
- d. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim.
- e. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang diusahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT.²⁵

Dalam kitab Hikmah al-Tasyri wa Falsafah, Ali Ahmad al-Jurjani mengatakan, bahwa hikmah zakat adalah sebagai berikut:

- a. Menolong orang yang lemah dan membantu orang yang teraniaya serta menguatkannya untuk dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya, baik yang berkaitan dengan tauhid, ibadah dan sarana untuk melaksanakan kewajiban tersebut.

²⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press 2004), hlm. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Membersihkan jiwa pemberi zakat dari dosa dan mensucikan akhlaknya dengan sifat dermawan dan mulia serta meninggalkan rasa kikir.
- c. Allah swt telah memberikan kenikmatan kepada orang kaya dan memberikan keutamaan dengan berbagai macam kenikmatan dan harta yang lebih dari kebutuhan aslinya, sehingga mereka bisa merasakan kenikmatan dunia. Oleh karena itu, mensyukuri nikmat merupakan kewajiban, baik secara akal maupun syara'. Pemberian zakat kepada fakir adalah termasuk dalam syukur nikmat tersebut.²⁶

Adapun hikmah yang langsung dan nyata dirasakan oleh fakir miskin adalah bahwa zakat yang dikeluarkan oleh orang kaya untuk mereka merupakan bukti nyata wujud cinta kasih orang-orang kaya. Dengan demikian pihak fakir miskin menyadari dan akan membalasnya dengan sikap cinta kasih atas kebaikan hati mereka serta mendoakan kebaikan bagi mereka sehingga harta kekayaannya semakin bertambah dan penuh keberkatan.

Sedangkan hikmah yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat adalah dengan zakat yang berasal dari orang-orang kaya itu, maka berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, kebodohan dan berbagai penyakit sosial lainnya dapat ditanggulangi.

Dari beberapa uraian mengenai hikmah zakat, dapat kita simpulkan bahwa hikmah zakat itu memberi keuntungan kepada semua pihak, jika

²⁶ Ali Ahmad al-Jurjani, *Hikmah al-Tasyri wa Falsafatuh*, (Bairut: Dar al-Fikr 1994), hlm. 111-112

dilihat dari segi pengaruhnya. Di mana bagi orang miskin dengan dana zakat itu akan mendorong dan memberi kesempatan untuk berusaha dan bekerja keras sehingga pada gilirannya akan berubah dari golongan penerima menjadi golongan pemberi zakat. Dan bagi orang kaya sendiri akan memperoleh kesempatan untuk menikmati hasil usahanya, yaitu terlaksananya berbagai kewajiban agama dan ibadah kepada Allah dan juga memperoleh kesempatan mengembangkan kekayaannya melalui zakat. Dan tak kalah pentingnya adalah dapat mengembangkan jati diri dan fitrah manusia sebagai makhluk sosial.

e. Zakat Hewan Ternak

Hewan ternak yang dikenakan zakat adalah hewan ternak yang di pelihara dengan niat atau tujuan memper banyak keturunannya (beranak pinak) bukan dengan niat untuk di perjualbelikan. Jika beternak hewan dengan niat atau tujuan diperjualbelikan dan mendapat keuntungan, maka itu termasuk kedalam zakat perniagaan. Maka hal tersebut masuk dalam kategori zakat peternakan yang di penunaian zakatnya mengikuti ketentuan yang telah di tetapkan.

Faktor niat atau tujuan disini sangat penting sebab sangat berpengaruh dalam menentukan pola pengeluaran zakatnya.

Hewan ternak termasuk bagian dari harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Namun demikian tidak semua hewan ternak dapat dizakati. Para ulama sepakat bahwa hewan ternak yang termasuk bagian dari sumber zakat dan wajib dikeluarkan zakatnya ada tiga jenis, yaitu unta, kerbau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau sapi, kambing/domba. Hal ini berdasarkan pada hadis yang di riwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَيْنَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَخَذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقْرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا، أَوْ عِدْلَهُ مَعَاذِرًا. رَوَاهُ الْحَمْسَةُ وَاللَّفْظُ، وَحَسَنَهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَشَارَ إِلَى اخْتِلَافٍ فِي وَصْلِهِ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَبَانَ وَالْحَكَمُ.

Artinya : Mengabarkan Kepada Kami Mahmud Bin Ghailana Berkata Ia, Mengabarkan Kepada Kami Abd Razak Berkata Ia, Mengabarkan Kepada Kami Sufyan Dari A'mas Dari Ibn Wa'il Dari Masruq Dari Mu'az bin Jabal, "Bahwasanya Nabi Saw telah mengutusYa (Mu'az) ke Yaman, lalu beliau memerintahkan untuk mengambil zakat dari setiap 30 ekor sapi, zakatnya adalah seekor anak sapi jantan atau betina usia satu tahun., dan setiap 40 ekor, zakatnya adalah anak sapi musinnah (umur 2 thaun) dari setiap orang yang sudah balig, zakatnya diaambil satu dinar atau yang nilainya seharga secarik kain Mu'afir (buatan suatu suku di Yaman)." (HR. Al-Khomsah, lafaz milik Ahmad, dan dinilai Hasan oleh Tirmidzi dan ia memberi isyarat perselisihan pendapat tentang status maushul hadits ini)²⁷

Sementara itu Sulaiman Rasjid juga menjelaskan mengenai ketentuan nisab zakat kerbau yang ditentukan didalam Hukum Islam ialah sebanyak 30 ekor kerbau zakatnya 1 ekor kerbau berumur 1 tahun lebih (tabi`), 40 ekor kerbau zakatnya 1 ekor kerbau betina berumur 2 tahun lebih (musinnah) hal tersebut berlaku kelipatan.²⁸ Lebih detailnya dapat di lihat dalam table berikut:

²⁷ Muhammad bin Issa, *Musnad at-Tirmiji*, juz III (Mesir, Mustafa Al-Babi Al-Halabi: 2000), hlm. 11

²⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), hlm. 200.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

a. Nisab Hewan Ternak Kerbau

No	Jumlah hewan yang wajib di keluarkan zakatnya	Zakat yang akan di keluarkan
1	1-29	Tidak wajib zakat
2	30-39	1 kerbau Jantan/betina berumur 1 tahun
3	40-59	1 ekor kerbau Jantan/betina berumur 2 tahun
4	60-69	2 ekor kerbau Jantan/betina berumur 1 tahun
5	70-79	2 ekor kerbau satu berumur 1 tahun dan satu lagi berumur 2 tahun
6	80-89	2 ekor kerbau berumur 2 tahun
7	90-99	3 ekor kerbau berumur 1 tahun
8	100	3 ekor kerbau 2 berumur 1 tahun dan satu lagi berumur 2 tahun

Sumber: *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah, Volume 4, Nomor 2, Januari 2023*

Ketiga jenis hewan ternak tersebut wajib di keluarkan zakatnya dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Hewan tersebut dipelihara.
- b. Memenuhi ketentuan jumlah nishabnya.
- c. Memenuhi masa satu 1 tahun dalam tangan pemiliknya.
- d. Hewan ternak (unta, sapi, kambing) tersebut jinak, bukan liar.

Sayyid Sabiq menambahkan bahwa hewan ternak yang wajib di keluarkan zakatnya hanya tiga yaitu unta, sapi, kambing. Beliau juga mengutip pendapat

Abi Hanifah dan Ahmad dalam memberikan syarat-syarat bagi hewan yang di keluarkan zakat yaitu sebagai berikut:

- a. Sampai satu nishab.
- b. Berlansung sampai satu tahun.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Hendaklah ternak itu merupakan hewan yang di gembalakan, artinya makan rumput yang tidak terlarang dalam setahun itu.²⁹

Empat imam mazhab sepakat tentang wajibnya zakat binatang, yaitu unta, sapi, domba (kambing) dengan syarat telah mencapai nishab, tetap pemiliknya, mencapai haul, dan pemiliknya adalah orang merdeka dan muslim. Mereka juga sepakat tentang syarat penggembalaan, kecuali Maliki yang berpendapat: Wajib zakat atas unta dan sapi yang dipekerjakan dan domba yang dicarikan rumput, seperti wajibnya atas hewan ternak yang digembalakan di padang rumput.³⁰

Adapun syarat wajib bagi pemilik hewan ternak tersebut adalah:

1. Beragama Islam.
2. Merupakan milik sempurna.
3. Cukup sampai nishab.
4. Dimiliki sampai satu tahun lamanya.
5. Tidak di pekerjakan, artinya sapi atau kerbau yang digunakan untuk membajak sawah untuk menarik gerobak tidak wajib dikeluarkan zakatnya.³¹

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Op.Cit, hlm. 311

³⁰ Syaikh al-Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Terjemah “Rahmah al-‘immah fi Ikhtilaf al-A’immah”*, (Bandung: Hasyimi, 2010), hlm. 130

³¹ Hasahuddin AF, *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam*, hlm. 47

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang relevan digunakan sebagai perbandingan untuk menghindari manipulasi terhadap dua karya ilmiah yang menguatkan bahwa penelitian yang peneliti lakukan benar-benar belum diteliti oleh orang lain, yaitu sebagai berikut:

1. Siti Maysaroh, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah), Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2020. Berjudul "Pelaksanaan Zakat Secara Online (Studi Kasus Pada Amil Badan Zakat Nasional Kota Bumi Lampung Utara)". Perbedaan pada penelitian ini adalah, penelitian ini terfokus pada pelaksanaan zakat di lakukan secara online karena lebih mudah menyalurkan dana zakatnya sehingga tidak perlu lagi untuk bertatap muka atau membayarnya secara langsung. Sedangkan pada penelitian ini terfokus pada bagaimana implementasi zakat hewan ternak di kalangan masyarakat Desa Pagaran Dolok Sosa Jae.
2. Elma Mega Syintia, Jurusan Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi 2020. Berjudul "Pelaksanaan Zakat Penghasilan Perkebunan Karet Perspektif Hukum Islam". Perbedaan pada penelitian ini adalah, penelitian ini terfokus pada tujuan mengetahui secara jelas zakat penghasilan perkebunan karet dan bagaimana mekanisme nisab zakat perkebunan karet tersebut. Sedangkan pada penelitian ini terfokus pada nishab dan haul zakat hewan ternak kerbau atau sapi.
3. Pardal Dahlan, Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Pare-pare 2020. Berjudul "Pemahaman

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
4. Petani Padi Tentang Zakat Pertanian dan Implementasinya Dikelurahan Maccorawalie”. Perbedaan pada penelitian ini adalah, penelitian ini terfokus pada bagaimana pemahaman para petani tentang zakat yang akan mereka keluarkan. Sedangkan pada penelitian ini terfokus pada implementasi zakat hewan ternak kerbau atau sapi.
 4. Ulfa Maudina, Jurusan Perbank Syari’ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2018. Berjudul “Pengaruh Pembiayaan Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik”. Perbedaan pada penelitian ini adalah, penelitian ini terfokus pada kemiskinan yang terjadi dikalangan masyarakat sehingga bagaimana pengaruh zakat produktif akan tingkat pendapatan mustahik. Sedangkan pada penelitian ini terfokus pada pelaksanaan zakat hewan kerbau dan sapi ternak.
 5. Afifatul Istiqomah, Jurusan Ekonomi Syari’ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Purwakerto 2018. Berjudul “Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Di Polres Banyumas”. Perbedaan pada penelitian ini adalah, penelitian ini terfokus pada bagaimana pola penghimpunan zakat profesi di polres banyumas. Sedangkan pada penelitian ini terfokus pada zakat hewan ternak kerbau dan sapi di kalangan masyarakat Desa Pagaran Dolok Sosa Jae.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif (penelitian lapangan), yaitu suatu penelitian yang dilakukan masyarakat tertentu, baik lembaga, organisasi masyarakat (sosial), maupun lembaga pemerintah. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan datang langsung ke Desa Pagaran Dolok Sosa Jae Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas yang menjadi tempat penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan studi lapangan yaitu di Desa Pagaran Dolok Sosa Jae Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas, alasan penentuan lokasi ini dilakukan berdasarkan pertimbangan pada lokasi tersebut cukup banyak data-data yang penulis butuhkan sehingga mendukung penulis dalam melakukan penelitian ini dan juga lokasinya tidak jauh dari tempat penulis berdomisili.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek adalah para peternak kerbau yang berada di Desa Pagaran Dolok Sosa Jae Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Objek penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek adalah zakat hewan ternak kerbau yang berada di Desa Pagaran Dolok Sosa Jae Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas.

Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas keseluruhan objek/subjek penelitian yang dapat menjadi sumber data penelitian yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan maka kemudian ditarik kesimpulannya

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 10 orang, yang terdiri dari sembilan orang pemilik hewan ternak dan satu orang pemuka agama desa masyarakat yang berada di Desa Pagaran Dolok Sosa Jae, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Karena terbatasnya jumlah populasi pemilik hewan ternak di Desa Pagaran Dolok Sosa Jae. Yakni, 9 orang pemilik hewan ternak dan 1 orang pemuka agama, maka sample dalam penelitian ini ada keseluruhan jumlah populasi yang ada dengan menggunakan teknik total sampling.

Sumber Data

Berdasarkan sumbernya data yang peneliti dapatkan terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Data Primer

Sumber data primer, data yang diperoleh dari respon informasi atau subyeknya, melalui observasi, wawancara, angket yang terkait dengan analisis hukum Islam terhadap persepsi peternak mengenai pelaksanaan zakat hewan ternak kerbau di Desa Pagaran Dolok Sosa Jae Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder, yaitu data tambahan yang berupa informasi yang akan melengkapi data primer, baik berupa data yang diambil dari buku, jurnal, hasil-hasil penelitian serta literatur yang mempunyai relevan dengan kajian pada penelitian ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan data. Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Ada beberapa metode pengumpulan data yang bisa digunakan yaitu: observasi, focus grup discussion (FGD) wawancara mendalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

dan studi kasus. ada juga ahli yang menambahkan metode dokumentasi.³² Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan dengan perlengkapan panca indra manusia. Lebih khusus lagi observasi diartikan sebagai kegiatan mengamati secara langsung objek untuk melihat dengan dekat kegiatan yang dilakukan objek tersebut. Kegiatan yang diamati mencakup interaksi atau perilaku dan percakapan yang terjadi diantara subjek yang diteliti. Peneliti menggunakan tehnik observasi untuk mengumpulkan data secara langsung dari lokasi penelitian. Peneliti melaksanakan observasi selama tiga bulan dari bulan desember hingga bulan februari.

2. Wawancara

Wawancara mendalam adalah sebuah tehnik pengumpulan data atau informasi dengan cara bertatap muka langsung dengan informan supaya mendapatkan data yang lengkap yang mendalam. Wawancara dilakukan berulang-ulang dan secara intensif. Dalam wawancara mendalam ini peneliti relatif tidak memiliki kontrol atas respon informan. Informan bebas memberikan jawaban-jawaban yang lengkap, mendalam dan tidak ada yang disembunyikan. Penulis akan melakukan wawancara mendalam tentang bagaimana penerapan zakat terkait hewan ternak sesuai dengan hukum Islam yang dilakukan secara terstruktur ketat dan menggunakan pertanyaan yang mengarah pada informasi.

³² Basrowi dan Suwandi, "Memahami Penelitian Kualitatif" (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), hal. 158

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Angket

Angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya, dimana peneliti tidak langsung bertanya jawab dengan responden sebanyak 10 orang responden.

4. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, manuskrip, buku, surat kabar, agenda dan sebagainya.

G. Teknik Analisis Data

Analisis yang peneliti gunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif yaitu data yang terkumpul dikelompokkan berdasarkan kategori-kategori atas dasar persamaan jenis data data tersebut. Kemudian data-data tersebut diuraikan sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang akan diteliti.

Analisi data adalah suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, bahan lain dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori-kategori, memecahnya menjadi unit-unit, menyusunnya menjadi pola-pola dan memilih mana yang penting dan diteliti untuk menarik kesimpulan sehingga mudah dipahami bagi diri sendiri atau orang lain membacanya.

H. Teknik Penulisan

Setelah data yang terkumpul dianalisa, maka penulis mendeskripsikan data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Metode Deduktif

Metode deduktif yaitu penulis mengemukakan kaidah-kaidah atau pendapat-pendapat yang bersifat umum kemudian dibahas dan diambil kesimpulan secara khusus.

2. Metode Deskriptif Analitif

Metode ini yaitu dengan jalan mengemukakan data-data yang diperlukan apa adanya, lalu dianalisa sehingga dapat disusun menurut kebutuhan yang diperlukan dalam penelitian ini.

I. Sistematika Dalam Penulisan

Untuk mengarahkan alur pembahasan ini secara sistematis dan mempermudah pembahasan serta pemahaman maka suatu karya ilmiah yang bagus dan berturut memerlukan sistematika. Supaya menjadikan karya ilmiah ini mudah dipahami dan tersusun rapi. Adapun sistematika dalam penelitian ini dibagi atas 5 bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub yang dimaksudkan untuk mempermudah dalam menyusun, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Berisikan pendahuluan dan diantaranya yang diawali dengan latar belakang masalah yang sesuai dengan judul, kemudian dilanjutkan dengan identifikasi masalah. Batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan yang terakhir adalah sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini disusun sesuai dengan sistematikanya, yaitu tinjauan pustaka, berisi teori atau argumentasi atau pendapat seseorang dan terdiri dari pembahasan singkat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : Dalam bab ini dijelaskan tentang Jenis Penelitian, Sumber Penelitian dan teknik Analisis Data.

BAB IV : Dalam bab ini dijelaskan tentang penyajian dan analisis tentang ketentuan pengeluaran zakat hewan ternak, peran para amil dalam mengadakan pengeluaran zakat hewan ternak dan hukum zakat hewan ternak apabila ditukarkan dengan uang.

BAB V : Dalam bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan antara lain:

1. Ketentuan zakat hewan ternak kerbau dikalangan masyarakat desa Pagaran Dolok Sosa Jae adalah sebagai berikut:

- 30 ekor kerbau dalam satu kepemilikan 1 ekor kerbau zakatnya.
- 30 ekor kerbau dalam dua kepemilikan atau lebih dalam satu kandang (sabarok saparguluan) 1 ekor kerbau zakatnya.
- 25 ekor kerbau dalam dua kepemilikan atau lebih dalam satu kandang (sabarok saparguluan) 1 ekor kerbau zakatnya.
- 5 kerbau zakatnya 1 ekor kambing.

Sedangkan metode pembayarannya ada yang langsung mengeluarkan zakatnya 1 ekor kerbau sebagaimana menurut mazhab Syafi'i, dan ada juga yang menggunakan dalam bentuk nominal uang sesuai menurut imam Hanafi, Haliki dan Hambali.

2. Menurut pandangan hukum Islam mengenai bahwa perbedaan nisab zakat hewan ternak kerbau dikalangan masyarakat desa Pagaran Dolok Sosa Jae ini belum dapat dikatakan wajib zakat bagi yang mengatakan 25 ekor kebawah, karna menurut hukum Islam nisab dari zakat hewan ternak kerbau 30 ekor dan haulnya 1 tahun. Sehingga apa yang dikeluarkan masyarakat tidak dapat dikatakan sebagai zakat melainkan hanya sebagai infak dan sedekah saja.



Sedangkan untuk metode pembayaran sah-sah saja apa yang dilakukan masyarakat desa Pagaran Dolok Sosa Jae hanya saja mereka berbeda dalam memakai mazhabnya, yang membayar cahs langsung dengan kerbau adalah mazhab Syafi'i, sedangkan yang menggunakan nominal uang adalah mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Saran

Berdasarkan penelitian tentang implementasi zakat hewan ternak kerbau di desa Pagaran Dolok Sosa Jae penulis akan memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat agar bersikap lebih terbuka terhadap pengetahuan ilmu agama, terutama mengenai permasalahan yang berkaitan dengan fiqih Islam seperti zakat dan lainnya agar tidak terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan syari'at Islam.
2. Setiap perbuatan pasti memiliki balasannya oleh karna itu, hendaknya kita lebih arif dan bijaksana dalam melakukan sesuatu, terutama dalam pelaksanaan zakat hewan ternak ini, jangan sampai apa yang kita lakukan justru membuat kita jauh dari nilai ajaran agama Islam yang benar.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Qadir, *Zakat, Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 1998)
- Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya* (Bogor: CV Anugrah Berkah Sentosa 2017)
- Ahmad, S. *Seri Fiqh Kehidupan: Zakat*, (Jakarta: DU Publishing 2011)
- Ahmad al-Jurjani, *Hikmah al-Tasyri wa Falsafatuh*, (Bairut: Dar al-Fikr 1994)
- Al-Mu'jam al-wasit (Juz 1: Turki, Istanbul, t.th)
- Arkunto, "*Prosedur Penelitian Kualitatif Pendekatan Suatu Praktek*"
- Basrowi dan Suwandi, "*Memahami Penelitian Kualitatif*" (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008)
- Bimo Walgio, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2005)
- Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press 2004)
- Elvinaro Ardianto, "*Metodologi Penelitian untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif*", (Bandung: Simbiosis Rektama Media, 2011)
- Harsono h, *Implementasi kebijakan dan politik*, (Bandung: PT. Mutiara Sumber Widya 2002)
- Hafidhuddin AF, *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam*
- Issa bin Muhammad, *Musnad at-Tirmiji*, juz III (Mesir, Mustafa Al-Babi Al-Halabi: 2010).
- Kotler dan Kaller, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: PT. Indeks, 2008)
- Lanah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta, Kemenag RI, 2019).
- Monzer Kohf, *Zakat ekonomi islam tela'ah analitik terhadap fungsi system zakat ekonomi islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1995)
- Muhammad Abu Zahrah, *Zakat Dalam Perspektif Sosial*, (Jakarta: Pustaka Firdaus 1995)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Muhammad, Syaikh al-Allamah bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Terjemah "Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah"*, (Bandung: Hasyimi, 2010)
- Nasruddin Razak, *Diemul islam: penafsiran kembali islam sebagai suatu aqidah dan way of life* (Bandung: al-Ma'arif)
- Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran, Analisis, Perencanaan, Implementasi, dan pengadilan*, (Jakarta: Edisi Kelima, Erlangga, 1997)
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2011)
- Salman Harun, *Hukum zakat mengenai status dan filsafat zakat berdasarkan qur'an dan hadis* (Beirut: Muassasah al-Risalah 1993)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Op. Cit,
- Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah* (Bandung: Beirut al Fiqr 1977)
- Setiadi, *Perilaku Konsumen*, (Jakarta: Prenda Media, 2013)
- Steven P Robbin, *Perilaku Organisasi*, (Jakarta: PT. Tambaru, 1998)
- Syehul Hadi Permono, *Sumber-Sumber Penggalian Zakat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 199)
- Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah, *Majmu al-Fatwa*, (jilid 5, Dar al-Fikr 1983)
- T.M. Hasbi ash-Shiddiqy, *Pedoman zakat*, (Semarang: Pustaka riski putra 1997)
- Wabbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiah addillatuh*, (Jilid III, t.th)
- Wina Sanjaya, *Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran*, (Jakarta: Kencana, 2012.
- Yusuf Al-Qardhawi, *Fikih Zakat*, Jilid II, (Bairut: Darul Irsyad)

DOKUMENTASI PENELITIAN



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



© Hafid Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

- Berapa nisab zakat hewan ternak di Desa Pagaran Dolok ini ?
Apakah zakat hewan ternak ini dilaksanakan setiap tahun ?
Apa yang menjadi penghambat peternak hewan di Desa Pagaran Dolok untuk mengeluarkan zakat ?
Bagaimana ketentuan zakat hewan ternak kerbau di Desa Pagaran Dolok Sosa Jae ini ?
Bagaimana sistem pembayaran zakat hewan ternak kerbau di Desa Pagaran Dolok?

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ANGKET PENELITIAN

Nama :


Petunjuk pengisian:

1. Angket ini dibuat untuk kepentingan ilmiah, tidak akan mempengaruhi kedudukan saudara di dalam masyarakat ataupun pemerintah.
2. Jawablah pertanyaan sesuai dengan kenyataan saudara alami dengan memberikan tanda ceklis (x) pada salah satu pilihan saudara anggap benar.
3. Atas kesediaan saudara mengisi dan mengembalikan angket ini kami ucapkan terima kasih.

-
1. Apakah saudara mengetahui/ memahami tentang zakat?
 - a. Iya
 - b. Tidak
 2. Apakah saudara mengetahui bahwa hasil ternak kerbau merupakan harta yang wajib dizakati?
 - a. Iya
 - b. Tidak
 3. Apakah saudara mengeluarkan zakat dari hewan ternak kerbau?
 - a. Iya
 - b. Tidak
 - c. Kadang-kadang
 4. Dalam bentuk apa saudara mengeluarkan zakat dari hewan ternak kerbau?
 - a. Uang
 - b. Kerbau
 5. Berapa nisab zakat dari hewan ternak yang saudara ketahui?
 - a. 5
 - b. 25
 - c. 30
 6. Zakat hewan ternak yang saudara keluarkan termasuk dalam zakat apa?
 - a. Zakat maal
 - b. Zakat perdagangan
 - c. Tidak tahu
 7. Kemanakah saudara menyalurkan zakat dari hewan ternak tersebut?
 - a. Langsung kepada yang berhak menerima
 - b. Masjid/ lembaga zakat yang terkoordinir
 8. Apakah zakat hewan ternak ini saudara laksanakan setiap tahunnya?
 - a. Iya
 - b. Tidak
 - c. Kadang-kadang

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Apakah menurut saudara boleh menggabungkan dua kepelikan dalam satu kadang ?
 - a. Boleh
 - b. Tidak boleh
 - c. Tidak tahu
10. Apa yang menjadi penghambat bagi peternak kerbau untuk mengeluarkan zakat?
 - a. Kurangnya pemahaman tentang zakat
 - b. Tidak ada



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Analisis Hukum Islam Terhadap Persepsi Peternak Mengenai Pelaksanaan Zakat Hewan Ternak Kerbau (Di Desa Pagaran Dolok Sosa Jae, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas)**, yang ditulis oleh:

Nama : Mhd. Ridha Nasution
 NIM : 11920111454
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (AH)

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 1 April 2024
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 April 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua
Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc.,MA

Sekretaris
Mutasir, SHI. M.Sy

Penguji I
Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag

Penguji II
Ahmad Mas'ari, SHI.,MA.Hk

Mengetahui:
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
 NIP. 1971 1006 200212 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كآية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 05 Desember 2023

UIN SUSKA RIAU
Nomor : UIN/04/F.I/PP.00.9/10869/2023

: Biasa

: 1 (Satu) Proposal

: **Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MHD.RIDHA NASUTION
NIM : 11920111454
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Semester : IX (Sembilan)
Lokasi : Desa Pagaran Dolok Sosa Jae, Kecamatan Hutaraja Tinggi,
Kabupaten Padang Lawas

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Implementasi Zakat Hewan Ternak Kerbau Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Pagaran Dolok Sosa Jae, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. M. Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

Tempat dan tanggal pembuatan : Pekanbaru, 05 Desember 2023
Rektor UIN Suska Riau

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Halaman 1 dari 1

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
KECAMATAN HUTA RAJA TINGGI
DESA PAGARAN DOLOK SOSA JAE**

Alamat : Jln. Lintas Riau

Desa Pagaran dolok Sosa Jae

Kode Pos : 22765

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470 /79 /KD/XII/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUHAMMAD RAHMAN SIREGAR**
 Jabatan : Kepala Desa Pagaran Dolok Sosa Jae Kecamatan Huta Raja Tinggi
 Kabupaten Padang Lawas

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **MHD. RIDHA NASUTION**
 NIK : 1203190203000001
 NIM : 11920111454
 Program Studi : HUKUM KELUARGA
 Jenjang : SI
 Alamat : Desa Pagaran Dolok Sosa Jae Kecamatan Huta Raja Tinggi
 Kabupaten Padang Lawas
 Judul penelitian : **IMPLEMENTASI ZAKAT HEWAN TERNAK KERBAU
 DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS
 DESA PAGARAN DOLOK SOSA JAE, KECAMATAN
 HUTARAJA TINGGI, KABUPATEN PADANG LAWAS)**
 Lokasi penelitian : Desa Pagaran Dolok Sosa Jae Kecamatan Huta Raja Tinggi
 Kabupaten Padang Lawas

Yang namanya tersebut diatas benar telah melaksanakan penelitian di desa Pagaran dolok Sosa Jae kecamatan huta raja tinggi kabupaten padang lawas untuk menyusun tugas akhir dengan judul IMPLEMENTASI ZAKAT HEWAN TERNAK KERBAU DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA PAGARAN DOLOK SOSA JAE, KECAMATAN HUTARAJA TINGGI, KABUPATEN PADANG LAWAS) dari tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan 20 Februari 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pagaran Dolok, 20 Februari 2024
 Kepala Desa Pagaran Dolok Sosa Jae
 Kecamatan Huta Raja Tinggi

MUHAMMAD RAHMAN SIREGAR

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan nama penulisnya.
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/60980
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Sejajar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Rekomendasi Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/PP.00.9/10869/2023 Tanggal 5 Desember 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | MHD. RIDHA NASUTION |
| 2. NIM / KTP | : | 11920111454 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM KELUARGA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | IMPLEMENTASI ZAKAT HEWAN TERNAK KERBAU DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA PAGARAN DOLOK SOSA JAE, KECAMATAN HUTARAJA TINGGI, KABUPATEN PADANG LAWAS) |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DESA PAGARAN DOLOK SOSA JAE, KECAMATAN HUTARAJA TINGGI, KABUPATEN PADANG LAWAS |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 7 Desember 2023



UIN SUSKA RIAU

Tembusan :

- Disampaikan Kepada Yth :
1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
 2. Gubernur Sumatera Utara
 3. Up. Kaban Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara di Medan
 4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sunan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Mhd. Ridha Nasution, lahir di Pekanbaru pada tanggal 02 Maret tahun 2000. Penulis merupakan anak pertama dari 5 bersaudara dari pasangan bapak Alm. Ahmad Yani Nasution dan ibu Amrah Lubis.

Penulis menyelesaikan Pendidikan tingkat dasar di SDN 100850 Rotan Sogo dan lulus pada tahun 2012, kemudian penulis melanjutkan Pendidikan di MTs Babul Hasanah Desa Manggis lulus pada tahun 2015, selanjutnya penulis melanjutkan Pendidikan di MA S Babul Hasanah dan lulus pada tahun 2018.

Pada tahun 2019 melalui jalur pendaftaran mandiri penulis melanjutkan Pendidikan di perguruan tinggi negeri dengan mengambil program studi Hukum keluarga S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis melaksanakan Program Kerja Lapangan (PKL) pada bulan Juli-Agustus tahun 2021 di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dan penulis melaksanakan Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada Juli-Agustus tahun 2022 di Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.

Kemudian penulis melaksanakan penelitian pada bulan Desember-Februari 2024 di Desa Pagaran Dolok Sosa Jae, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Persepsi Peternak Mengenai Pelaksanaan Zakat Hewan Ternak Kerbau Di Desa Pagaran Dolok Sosa Jae Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas". Dan Alhamdulillah pada hari senin 1 April 2024 penulis telah melaksanakan Ujian Munaqasyah atau Ujian Sarjana (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Telah dinyatakan lulus dengan IPK 3,52 serta berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H).